BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bisa merupakan penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.[38] Penelitian ini yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui pengamatan *(observasi)*, wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.[39] Data yang digunakan penelitian ini menggunakan data langsung dari KUA Kecamatan Panyipatan yaitu melalui wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti langsung kelokasi penelitian untuk mengetahui serta menemukan fakta-fakta dan data yang diperlukan, setelah data terkumpul kemudian menuju kepada indifikasi masalah dan akhirnya menuju pada penyelesaian masalah yang akan diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis, yakni pendekatan dengan melihat bagaimana ketentuan hukum berlaku di

[38] Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm. 82.

[39] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Depok: Prenadamedia Grup, 2017), hlm. 149.

masyarakat. Melalui pendekatan inilah penulis akan melihat bagaimana ketentuan *tajdīd* nikah yang ada di KUA Kecamatan Panyipatan.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variable-variabel yang diteliti.[40] Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah kepala KUA dan pegawai KUA Kecamatan Panyipatan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan variabel penelitian. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Suharsimi Arikunto, variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.[41] Adapun objek penelitian inilah ialah pembahasan mengenai *tajdīd* nikah di KUA Kecamatan Panyipatan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu di Jalan Sei Pering RT. 10 Desa Panyipatan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena banyak permasalahan terkait *tajdīd* nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Panyipatan.

[40] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 5.

[41] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 91.

Jumlah permasalahan yang terjadi di KUA Kecamatan Panyipatan yaitu empat kasus *tajdīd* nikah.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

 Data merupakan kumpulan fakta yang diperoleh dari suatu pengukuran, pengembilan keputusan yang baik merupakan hasil dari penarikan kesimpulan yang didasarkan pada data atau fakta yang akurat.[42] Data yang digunakan disini yaitu dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan melakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada responden tetang permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu permasalahan tentang *tajdīd* nikah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Wawancara (interview) adalah tanya jawab penelitian dengan responden. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban-jawaban sesuai dengan kebutuhan peneitian.[43] Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang

[42] Dodiet Aditya, *Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian*, (Surakarta: Poltekkes Kemenkes, 2013), hlm. 1.

[43] Heri Jauhari, *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi*, (Bandung CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 40.

akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.[44] Wawancara yang penulis lakukan adalah dengan kepala KUA dan Pegawai KUA Kecamatan Panyipatan yang dijadikan sebagai informan dalam penenlitian.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Editing data, yaitu pengecekkan atau seleksi terhadap data yang terkumpul untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian data disusun dengan memperhatikan kerangka penulisan ilmiah.
b. Deskripsi, yaitu menyajikan data dengan menggambarkan hasil penelitian secara jelas dalam bentuk bahasa yang sesuai dengan hasil penelitian.

2. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan seluruhnya, penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif

[44] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 203.

kualitatif. Motode penelitian kualitatif ini yang menguraikan data melalui wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti.

G. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penelitian tersebut, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan Pendahuluan

 Pada tahapan ini Penulis melakukan wawancara awal pada tanggal 21 September 2020 tentang masalah yang akan diteliti, kemudian Peneliti menyusun dalam bentuk desain oprasional proposal yang berjudul "Problematika *Tajdīd* nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan".

2. Tahapan Pengumpulan Data

 Pada tahapan pengumpulan data ini Penulis mengumpulakan data dengan wawancara langsung kepada informandari tanggal 28 Juni- 28 Juli 2021, sehingga Penulis memperoleh data yang diperlukan.

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

 Pada tahapan ini Penulis mengolah secara intensif data yang diperoleh berdasarkan teknik editing dan dokumentasi yang dituangkan dalam hasil laporan penelitian dari tanggal 1 Juli- 18 Juli 2021. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif.

4. Tahapan Penyempurnaan

Pada tahapan ini Peneliti menyusun hasil yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan. Untuk kesempurnaanya, maka dikonsultasikan kepada Dosen Pembimbing dari tanggal 19 Juli- 15 November 2021, sampai dianggap baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dan bentuk skripsi yang diajukan, kemudian dimunaqasahkan.